

**ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN CERAI MATI PADA  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A WATAMPONE  
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh. Andi Syamsul Bahri**

Fak. Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia

E-mail: syamsulbahrib902@gmail.com

---

***Abstract***

*This article discusses the isbat nikah case for married couples who have died, by knowing the views of Islamic law on the isbat nikah case. The qualitative type, with the case study method, which is carried out in detail, is intensive on the phenomenon. The results showed that the judge granted the application for isbat nikah with the consideration that the marriage was carried out in accordance with Islamic law and occurred before the enactment of Law Number 1 of 1974, as one of the basis for the declarative dictum decision. Meanwhile, the view of Islamic law on the isbat nikah of a husband and wife who have been divorced, it is considered okay to submit an application, but the couple will not have a marriage certificate because it is not recorded at the Religious Affairs office for the reasons contained in Article 7, provided that during the marriage carried out in accordance with Islamic law.*

***Keywords: Death divorce; Islamic law; Isbat Nikah***

---

**Abstrak**

Artikel ini membahas perkara isbat nikah pasangan suami istri yang telah cerai mati, dengan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perkara isbat nikah tersebut. Jenis kualitatif, dengan metode studi kasus, yang dilakukan secara terinci, intensif terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai salah satu dasar putusan diktumnya bersifat deklaratif. Sedang, Pandangan hukum Islam terhadap isbat nikah pasangan suami istri yang telah cerai mati, dianggap tidak mengapa diajukan permohonan, namun pasangan tersebut tidak akan memiliki akta nikah karena tidak tercatat di kantor urusan Agama dengan alasan yang termuat pada pasal 7, dengan catatan selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

**Kata kunci: Cerai Mati; Hukum Islam; Isbat Nikah.**

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah hal yang sakral di dalam kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita, serta bernilai ibadah di sisi Allah swt.<sup>1</sup> Sebuah perkawinan seyogyanya dimaksudkan untuk selamanya, bukan sesuatu yang sesaat, karena dalam suatu perkawinan terdapat ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dibangun di atas nilai-nilai yang luhur dan sakral, karena berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa keduanya harus terjalin ikatan lahir batin dan sebagai pondasi dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal serta abadi.<sup>2</sup>

Pada pasal 1 undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan seorang istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang didasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya undang-undang Nomor I Tahun 1974 tersebut di atas, maka seluruh seluk beluk dalam hal perkawinan yang ada di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut.

Kemudian pada Pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Dan terdapat ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan bahwa bagi orang yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, di Kantor Urusan Agama, sedangkan selain dari orang yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebutlah yang menjadi pedoman di dalam proses pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), h. 9

<sup>2</sup>Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.

<sup>3</sup>Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, h. 10

Dengan dicatatkannya suatu perkawinan tentunya akan menimbulkan kemaslahatan umum, karena akan mendapatkan kepastian hukum terkait dari hak-hak seorang suami ataupun istri, kemaslahatan anak. Perkawinan yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah atau di bawah pengawasan dari KUA akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilaksanakannya suatu perkawinan.<sup>4</sup>

Kemudian apabila terdapat suatu perkawinan tidak tercatat, oleh karena sebab tertentu yang dibenarkan Undang-undang, maka perkawinan tersebut dibenarkan untuk melakukan isbat nikah atau pengesahan di Pengadilan Agama. Kemudian tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan isbat nikah telah terdapat dalam pasal 7 ayat 4 KHI, yaitu suami dan istri, serta anak-anak mereka, wali serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A terkait permohonan isbat nikah terdapat 828 permohonan isbat nikah yang diputus pada tahun 2019. Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone terdapat banyak sekali pengajuan isbat nikah, dari sekian banyak perkara isbat nikah yang masuk ke buku register Pengadilan Agama Watampone, terdapat satu perkara yang menurut penulis menarik dan layak untuk di angkat menjadi bahan penelitian. Yaitu mengenai Penetapan Pengadilan Agama Watampone yang mengabulkan permohonan isbat nikah yang salah satunya meninggal dunia (Putusan No. 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Terhadap Pasangan yang Salah Satunya Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp)**

Perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan istri sebagai pemohon terhadap suami yang telah meninggal dunia sebagai termohon. Perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

---

<sup>4</sup>Sanawiah, "IsbatNikahMelegalkanPernikahanSirriMenurutHukumPositifdanHukum Agama (Studi DiPengadilan Agama Palangka Raya)". *Anterior Jurnal*, Vol. 15 No. 1, Desember 2015, h. 96

<sup>5</sup> "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I | Mustafa | Al-Bayyinah," diakses 29 November 2021, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/469/pdf>.

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 05 Juli 2018 dengan Nomor Registrasi Perkara 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp, yang isinya sebagai berikut, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan mantan suami pemohon, almarhum suami pemohon pada tanggal 15 Mei 1949, dinikahkan oleh imam yang bernama Iman dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad dan Arjun, dengan mahar berupa sepetak sawah yang bertempat di Bone;
2. Bahwa pada saat melakukan pernikahan, status dari pemohon adalah jejak dan begitu pula sttus dari suami pemohon;
3. Almarhum Suami dan pemohon tidak memiliki hubungan darah dan susunan-susunan yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa ketika pernikahannya telah selesai, pemohon tinggal bersama dimana layaknya seorang suami istri hingga suami dri pemohon wafat yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 di kabupaten Bone, dikarenakan sakit;
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan almarhum suami dari pemohon dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
6. Bahwa kedua orang tua dari almarhum suami telah meninggal terlebih dahulu;
7. Perkawinan pemohon dan almarhum suami tidak terdaftar di kantor Urusan Agama;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan gaji pensiunan almarhum suami pemohon.

---

<sup>5</sup>Pengadilan Agama Watampone, SalinanPutusanNomor 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp. 25 Februari 2021

Hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Watampone yaitu Hj. Rudiana Halim, mengatakan bahwa Duduk perkara hasil putusan No. 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp di pengadilan agama mengenai isbat nikah yang salah satunya meninggal dunia sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KHI, meskipun dalam KHI tidak disebutkan salah satunya meninggal dunia. Yang mana dalam isi putusan tersebut alasan mengajukan permohonan isbat nikah yaitu pernikahannya tidak tercatat di KUA karena berlangsung sebelum adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan. Hakim menetapkan perkara isbat nikah melihat dari apakah perkawinan tersebut sah, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak terdapat halangan nikah, serta terdapat saksi atau orang yang betul-betul hadir pada saat perkawinan tersebut berlangsung.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pedoman Hakim berdasar pada pasal 7 KHI. dimana bunyi dari pasal tersebut yaitu tentang pembatasan istbat nikah itu ada 5 hal sebagai berikut : 1. Terdapatnya pernikahan dalam rangka penyelesaian perkara. 2. Akta nikahnya hilang. 3. Terjadinya suatu perkawinan sebelum Undang-Undang No.I Tahun 1974 tentang perkawinan itu berlaku. 4. bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di atas sebagai berikut :

1. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Cabbeng, Kecamatan Tellu Siattinge, pada tanggal 15 Mei 1949, dengan wali nikah saudara kandung ayah kandung Pemohon, karena ayah kandung pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa Cabbeng, dengan maskawin berupa tanah sepetak sawah , dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun pemohon dengan suaminya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan

---

<sup>7</sup>Rudiana Halim, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 01 Maret 2021.

bukti pernikahan untuk kelengkapan administrasi gaji pensiunan almarhum suami pemohon;

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, suami pemohon dengan pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah Penduduk Bone, serta bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 dikarenakan sakit
4. Bahwa pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan patut

dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hasil Putusan No. 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp dan pertimbangan hakim di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam dan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagai salah satu dasar putusan diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan, serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkara Isbat Nikah Pasangan Cerai Mati**

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Penetapan isbat nikah, diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 KHI, menjelaskan bahwa penetapan isbat nikah dapat diajukan dengan alasan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai pencatatan perkawinan atau isbat nikah. Dalam hukum Islam akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang penting. Begitu pentingnya, akad nikah ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Meskipun demikian, tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya

pencatatan perkawinan.<sup>8</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman, Hukum Keluarga Islam mengalami banyak pembaharuan hukum.

Salah satu pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah dengan adanya pencatatan perkawinan. Kegiatan pencatatan perkawinan sebelumnya tidak pernah dilakukan, bagi pasangan yang hendak menikah dapat langsung menikah dengan menghadirkan saksi dan wali. Namun seiring berjalannya waktu para ahli hukum merumuskan untuk setiap perkawinan harus dicatatkan. Pelaksanaan aturan ini direalisasikan sejak dibentuknya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan harus mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan yang berwenang agar perkawinannya dapat diakui oleh Negara.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan penting untuk menghindari akibat hukum yang mungkin saja timbul di kemudian hari, misalnya yang berkaitan dengan sahnya anak, wali nikah, kewarisan, dan sebagainya. Selain itu, pencatatan juga penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah swt, dalam Q.S. Al-Baqarah/2 :282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Akan tetapi ayat di atas menganjurkan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dicatatkan. Hal ini yang menjadi tujuan dasar

---

<sup>8</sup>M. Fajrul Falah, "Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA. Tnk)". (Skripsi Program Sarjana UIN RadenIntan Lampung 2017).

<sup>9</sup>Zakila Humaira, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)". (Skripsi Program Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020).

<sup>10</sup>Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 1)*, Cet.I; Watampone: CV. Berkah Utami 2010), h. 29.

para ulama menqiyaskannya dengan pencatatan perkawinan, apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan.

Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa meskipun dalam Hukum Islam penetapan isbat nikah tidak dijelaskan secara spesifik tetapi penetapan isbat nikah dapat diakui berdasarkan dalil qiyas. Pasangan suami istri atau salah satunya meninggal dunia yang tidak memiliki akta nikah karena tidak tercatat di KUA dengan alasan yang termuat pada pasal 7, boleh mengajukan di Pengadilan Agama yang berwenang, selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang terdapat pada Nomor putusan 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp tersebut, telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dimana rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

### **C. Penutup**

Berdasarkan Putusan No. 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp, Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam dan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang sebagai salah satu dasar putusan diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pandangan Hukum Islam terhadap pasangan suami istri atau salah satunya meninggal dunia yang tidak memiliki akta nikah karna tidak tercatat di KUA dengan alasan yang termuat pada pasal 7, boleh mengajukan di Pengadilan Agama yang berwenang, selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang terdapat pada nomor putusan 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dimana rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.
- Sonny Dewi Judiasihdkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, t.c; Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Sanawiah, "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)". *Anterior Jurnal*, Vol. 15 No. 1, Desember 2015.
- Pengadilan Agama Watampone, Salinan Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Wtp.
- Syarifuddin, Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 1)*, Cet.I; Watampone: CV. Berkah Utami 2010.
- Fajrul Falah, "Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA. Tnk). Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung 2017.
- Zakila Humaira, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)". Skripsi Program Sarjana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020.
- "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I | Mustafa | Al-Bayyinah." Diakses 29 November 2021. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/469/pdf>.